

BAB III


PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Pada Putusan No. 3320 K/Pdt/2018 Jo Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb.

1. Kasus Posisi

Kasus pada putusan tingkat pertama sampai pada tingkat terakhir pada penulisan ini merupakan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb, Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT Amb, dan Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 yang mana para pihak dalam hal ini yaitu Pius Salim sebagai pihak Penggugat dan Hermina Pesulima sebagai pihak Tergugat. Dimana kronologi pada gugatan Ingkar janji (*wanprestasi*) ini bermula pada saat Penggugat dengan Tergugat dan ayah Tergugat yang bernama J. Pesulima telah melakukan suatu perbuatan hukum Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah seluas 15.431 M² (lima belas ribu empat ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Petuanan Negeri Halong (Halong Atas) yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 atas nama Tergugat, sesuai Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat di depan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dengan batas-batasnya sesuai dengan Surat No. 12 tanggal 15 Pebruari 1982 yang merupakan satu-kesatuan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982, yang selanjutnya disebut sebagai tanah Objek Jual Beli. Berikut Kerangka Kronologi kasus Ingkar janji antara Pius Salim sebagai pihak Penggugat dan Hermina Pesulima sebagai pihak Tergugat:

Bagan 1. Kronologi Kasus Gugatan wanprestasi



Dimana dalam Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 ditandatangani sendiri oleh Tergugat dan ayah Tergugat yang bernama J. Pesulima sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli dan juga ditandatangani oleh saksi-saksi

W.P. Pattiasina, BA dan Ny.A. Liela serta ditandatangani oleh Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT. Dalam Perjanjian Jual Beli terhadap tanah yang menjadi Objek Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dan Ayah Tergugat sesuai Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat didepan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cundrad Bataona, BA selaku PPAT telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian Jual Beli terhadap tanah Objek Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dan Ayah Tergugat dilakukan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 55/des/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo, berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdota yaitu: “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat dan Ayah Tergugat yaitu J. Pesulima seuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 tersebut, Penggugat sebagai Pembeli telah melaksanakan kewajiban dengan membayar harga tanah Objek Jual Beli yang telah disepakati dalam Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1513 KUHPerdota yaitu: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Bahwa Tergugat sebagai penjual harus berkewajiban untuk menyerahkan tanah Objek Jual Beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Akta Jual Beli Nomor:

55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yaitu: “Mulai hari ini hak/serta tanaman 1) yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli,.....” Selanjutnya kewajiban penjual secara tegas diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata mengatakan bahwa: “Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Selanjutnya penyerahan atas barang yang dijual oleh penjual secara tegas diatur dalam Pasal 1475 KUHPerdata yaitu: “Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”.

Maka dalam hal ini Perjanjian Jual Beli dengan Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo telah memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1457 KUHPerdata, maka Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUHPerdata dalam hal ini sebagai pembeli Penggugat melunasi pembayaran jual beli tanah yang telah disepakati antara para pihak dibuktikan dengan kwitansi pembayaran seperti yang terlampir dalam P2 sampia P6, maka dengan demikian Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 a quo adalah sah menurut hukum sehingga tanah yang menjadi Objek Jual Beli adalah merupakan milik dari Penggugat, maka Penggugat melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 dari nama Tergugat ke Penggugat di Kantor BPN Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 1982 secara hukum adalah sah.

Dimana atas dasar Perjanjian Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan Ayah Tergugat sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22

Desember 1982 a quo dan Penggugat melakukan proses balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 dari nama Tergugat ke Penggugat di Kantor BPN Kota Ambon pada tanggal 23 Desember 1982, maka Penggugat menguasai tanah Objek Jual Beli dan semua hasil tanaman yang berada diatas tanah Objek Jual Beli diambil oleh Penggugat.


Namun dengan adanya tragedi social (kerusuhan) yang terjadi di Maluku khususnya di Kota Ambon yang membuat Penggugat tidak dapat menguasai tanah Objek Jual Beli, dan orang suku Buton yang bernama La Saba yang dikuasakan oleh Penggugat untuk tinggal di atas tanah Objek Jual Beli untuk menjaga dan memungut hasil dari tanaman-tanaman di atas Objek sengketa keluar mengungsi ke daerah lain, maka digunakan kesempatan oleh Tergugat untuk kembali menguasai tanah Objek Jual Beli dengan alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan mencoba memutarbalikan fakta yang sebenarnya bahwa Tergugat belum pernah menjual tanah Objek Jual Beli kepada Penggugat.

Maka, dikarenakan Tergugat menguasai tanah Objek Jual Beli, maka telah melanggar kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara dan Pasal 1475 KUHPerdara, maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan inkar janji, sehingga tidak ada alasan menurut hukum bahwa Tergugat harus menyerahkan serta mengosongkan Objek Jual Beli kepada Penggugat tanpa ada suatu ikatan apapun atau perbuatan hukum dengan pihak lain.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut Kerangka Kasus Gugatan Wanprestasi antara Pius Salim sebagai pihak Penggugat dan Hermina Pesulima sebagai pihak Tergugat:

Bagan 2. Alur Putusan Nebis In Idem



a. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb

Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pius Salim yang merupakan penggugat merupakan Nebis in idem, maka hal ini sesuai dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat merupakan Nebis in idem. Gugatan Penggugat Nebis In Idem, dikarenakan telah ada putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 82/Pdt.G/2011/PN.AB jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku, No. 27/PDT/2012/PT.MAL, jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1460K/PDT/2013, jo. Putusan Mahkamah Agung RI, No. 14PK/PDT/2016, dimana tergugat sebagai penggugat dan penggugat sebagai tergugat I dalam perkara dimaksud dan putusan-putusan pengadilan ini telah memberikan status hukum terhadap obyek sengketa. Bahwa menyangkut asas nebis in idem telah diberikan sandaran hukum oleh Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi tetap No. 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976.

Dimana hakim dalam memberikan pengertian dari nebis in idem sendiri dengan merujuk pada hukum perdata seperti halnya yang diatur didalam pasal 1917 BW yang menyebutkan:

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Pengertian selanjutnya menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Hal. 448, suatu putusan dikatakan *Nebis In Idem* jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap gugatan (perkara) terdahulu telah dijatuhkan putusan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*);
- 3) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, itu bersifat positif berupa: menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;
- 4) Subyek yang menjadi pihak sama;
- 5) Obyek perkara sama;

Maka dalam hal ini dalam pertimbangan hukum hakim dengan melihat pada objek gugatan sebidang tanah seluas 15.431 M2 yang terletak di Petuanan Negeri Halong sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2 Tahun 1982 atas nama Tergugat, sesuai Akta Jual Beli No. 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala yaitu Cunrad Bataona, BA, dimana Akta Jual Beli tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat serta ayah Tergugat sebagai penjual dan atas dasar jual beli tersebut, Penggugat kemudian melakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut pada tanggal 23 Desember 1982, namun dengan adanya tragedi sosial yang terjadi di Maluku sehingga Penggugat tidak bisa menguasai obyek jual beli tersebut, sehingga Tergugat kembali menguasai tanah obyek jual beli tanpa berdasarkan hukum

Maka obyek jual beli yang disengketakan sekarang adalah sama dengan obyek sengketa yang diperkarakan terdahulu dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB yang diputus pada tanggal 28 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL tanggal 26 Nopember 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1460K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 14 PK/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 (vide bukti T-3,T-4,T-5 dan T-6).

Maka dalam pertimbangan hukum hakim salah satu syarat telah terpenuhi dalam hal ini berkaitan dengan objek sengketa. Merujuk pada syarat lainnya yaitu subjek sengketa dimana subyek dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, ternyata bahwa subyeknya juga adalah sama dengan perkara terdahulu, hanya saja pada perkara terdahulu Penggugat dalam kedudukan sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III;

Berkaitan dengan adanya perbedaan subyek dalam perkara ini dengan perkara terdahulu, dimana dalam perkara ini Pihak Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Camat Teluk Ambon Baguala tidak dijadikan pihak, Majelis hakim mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor: 1226 K/Pdt/2001, dengan kaidah hukum “Meskipun kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem”.

Hal ini juga diperkuat dengan hal-hal pokok yang dituntut oleh Penggugat adalah hal-hal yang sudah diputuskan dalam perkara terdahulu, diantaranya didalam

petitum gugatan angka 5 Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek jual sengketa, padahal dalam putusan perkara terdahulu sudah dinyatakan bahwa Tergugat (dahulu sebagai Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2 M Halong tertanggal 25 September 1982, demikian juga halnya petitum angka 2, 3 dan 4 terkait jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2 Halong agar dinyatakan sah menurut hukum, telah pula dinyatakan dalam putusan perkara terdahulu bahwa Sertifikat Hak Milik balik nama tersebut adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai daya berlaku menurut hukum.

Dalam penanganan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menerima eksepsi tergugat, karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan, dimana gugatan Penggugat dinyatakan *Nebis In Idem* maka konsekuensi hukumnya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*).

b. Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.Amb

Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb merupakan putusan banding atas putusan No. 120/Pdt.G/2017/PN. Amb yang merupakan kasus sengketa atas tanah, dimana tengguat Pius Salim Satoto melakukan gugatan pada tergugat Hermina Pesulima atas Tindakan ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara.

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penggugat mengajukan banding. Upaya banding yang diajukan Penggugat, mendapat hasil yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu perkara tersebut tidak mengandung asas *nebis in idem*. Hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Tinggi adalah sebagai berikut:

1) Pihak yang Terlibat

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973. Suatu perkara dapat dikatakan *nebis in idem* apabila telah ada putusan pengadilan sebelumnya terhadap suatu perkara yang mana para pihak dan objek gugatannya sama serta amar putusannya adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan:

"bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim karenanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *ne bis in idem*, sehingga dari segi hukum acara perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya "

Untuk menyatakan perkara telah pernah diajukan ke pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya bukti putusan dimaksud, selanjutnya putusan tersebut harus diteliti dan dicermati dengan seksama apakah benar para pihak dan objek perkaranya sama.

Pihak-pihak dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 PK/Pdt/2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.27/PDT/2012/PT.MAL Jo Putusan Pengadilan Negeri Ambon

No.82/Pdt.G/2011/PN.AB berbeda dengan pihak-pihak yang dimohonkan banding. Dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82/Pdt.G/2011/PN.AB dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 PK/Pdt/2016 pihak yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III, sedangkan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.27/PDT/2012/PT.MAL tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon sebagai pihak dalam perkara.

2) Objek yang Disengketakan

Terkait dengan obyek yang dipersengketakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.27/PDT/2012/PT.MAL, sama dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82/Pdt.G/2011/PN.AB, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.27/PDT/2012/PT.MAL, Jo Putusan Kasasi No.1460 K/PDT/2013, Jo Putusan Peninjauan Kembali No.14 PK/PDT/2016, yaitu berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Pius Salim Satoto (Penggugat sekarang Pembanding) yang terletak di Desa Halong dengan luas 15.431 M2.

3) Materi yang Dipersengketakan

Materi gugatan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.82/Pdt.G/2011/PN.AB adalah tentang kewarisan dan hak atas tanah, sedangkan materi Putusan No. 5/PDT/2018/PT Amb mengenai gugatan perbuatan ingkar janji pelaksanaan Akta Jual Beli No.55/Desemb./1982 yang

telah ditanda tangani Tergugat sekarang Terbanding bersama J. Pesulima masing-masing selaku penjual pada tanggal 22 Desember 1982.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan asas nebis in idem tersebut di atas, di dalam persidangan juga telah terungkap beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan ingkar janji, yang meliputi:

1) Pengakuan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon

Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II yang nota bene merupakan institusi negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kebijakan administrasi di bidang pertanahan, telah membenarkan dan tidak menyangkal telah terjadi peralihan hak semula tertulis atas nama Penggugat Hermelina Pesulima (in casu Terbanding semula Tergugat) kepada Tergugat I (in casu Pembanding semula Penggugat) atas tanah Sertifikat Hak Milik No.2, berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai Akta Jual tanggal 22 November 1982 No.55/Desember/1982 yang dibuat dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala, Conrad Bataona, BA., sebagai PPAT Wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

2) Surat Akta Jual Beli No.55/Desemb/1982 tertanggal 22 Desember 1982 yang ditandatangani terbanding Hermina Pesulima dan Jacob Pesulima

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta bahwa surat Akta Jual Beli No.55/Desemb/1982 tertanggal 22 Desember 1982 ditanda tangani secara langsung oleh penjual (terbanding) Hermina Pesulima dan Jacob Pesulima

serta pembeli (pembanding) Pius Salim Satoto, dihadapan C. Bataona, BA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

3) Adanya bukti pembayaran penjualan tanah

Bukti pembayaran atas tanah tersebut terbagi menjadi beberapa bukti pembayaran berupa kwitansi yang telah ditandatangani oleh terbanding (tergugat) Hermina Pesulima yang meliputi:

- a) Kwitansi tertanggal 14 Desember 1982 senilai Rp325.000,00 (tiga ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah).
 - b) Kuitansi tertanggal 17/12/1982 sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah)
 - c) kuitansi tertanggal 19/12/1982 sebesar Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah).
 - d) kuitansi tertanggal 17/12/1982 sebesar Rp4.300.000,00 (empatjuta tiga ratus ribu rupiah)
 - e) kuitansi tertanggal 17/3/1983 sebesar Rp4.000.000,00 (empatjuta rupiah)
- 4) Adanya pembebanan dengan hipotek pada Sertifikat HM Nomor 2 Tahun 1982

Berdasarkan Sertifikat HM Nomor 2 Tahun 1982 dapat dibuktikan telah terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan bukti surat bertanda Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982, dari semula atas nama Terbanding menjadi atas nama Pembanding. Hal ini karena pada Sertifikat HM Nomor 2 Tahun 1982 telah beberapa kali dibebani dengan hipotik yang pembebanannya didaftarkan di kantor Pertanahan Kota Ambon, yaitu hipotik pertama tanggal 19-11-1983 yang di roya tanggal 11-09-1985, hipotik ke-1 tanggal

15-10-1985, hipotik kedua tanggal 08-07-1988, hipotik ketiga tanggal 29-05-1992, hak tanggungan IV tanggal 27-08-1998 yang telah di roya tanggal 10-11-2008. Adanya pembebanan hipotek pada obyek tersebut, menunjukkan adanya kebenaran Sertifikat HM Nomor 2 Tahun 1982 yang diperoleh melalui peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982 tanggal 22 Desember 1982.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan Sebagian permohonan penuntut yang meliputi:

- 1) Menolak eksepsi tergugat terkait adanya asas nebis in idem dalam gugatan
- 2) Mengabulkan sebagian gugatan penggugat
- 3) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 yang beralamat di Halong di BPN Kota Ambon dari Tergugat kepada Penggugat adalah sah menurut hukum
- 4) Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1982 yang beralamat di Halong atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum
- 5) Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah objek jual sengketa
- 6) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan inkar janji
- 7) Menghukum Tergugat menyerahkan serta mengosongkan objek jual beli kepada Penggugat tanpa ada suatu ikatan apapun atau adanya perbuatan hukum dengan pihak lain

c. Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018

Atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, terbanding Hermina Pesulima mengajukan kasasi pada Makamah Agung. Putusan Kasasi yang diberikan oleh Makamah Agung dalam kasus ini meliputi:

- 1) Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak gugatan dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2018/PT AMB, tanggal 19 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Amb., tanggal 29 November 2017

Putusan Makamah Agung dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan Makamah Agung terutama terkait dengan asas *nebis in idem*. Makamah Agung menyatakan bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon, ternyata Judex Facti/Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: “Bahwa terhadap objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Analisis Putusan berdasarkan pertimbangan

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU RI No.14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU RI No.4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum

dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan tuntutan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim memutus suatu sengketa dapat berpedoman pada putusan hakim sebelumnya pada suatu sengketa yang sama.

Hal tersebut diperbolehkan apabila putusan yang terdahulu sudah memenuhi rasa keadilan. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian, dan kecerdasan dalam mengemukakan /menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak mengandung asas nebis in idem, hal ini berbeda dengan pendapat Makamah Agung dalam kasasinya sebagaimana tertuang dalam putusan No3320 K/Pdt/2018, bahwa terdapat asas nebis in idem terhadap perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 5/PDT/2018/PT AMB dibatalkan.

Putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016 berawal dari adanya gugatan yang diajukan oleh Saudara Hermelina Pesulima adalah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Dasar gugatan tersebut adalah Sertifikat Tanah Objek Sengketa terdapat pergantian nama yang sebelumnya atas nama Saudara Hermelina Pesulima menjadi atas nama Pius Salim Satoto. Sehingga Saudara Hermelina Pesulima merasa dirugikan atas hal tersebut dan mengajukan gugatan untuk mengembalikan yang menjadi hak nya dan untuk pihak terkait mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perkara tersebut berlanjut hingga berada pada tingkat Kasasi. Lalu Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali. Sehingga terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Maka dalam hal ini antara Putusann Pengadilan Negeri, Banding serta Kasasi memiliki perbedaan pandangannya sendiri dalam menelaah hukum yang berkaitan dengan penerapan nebis in idem dalam sebuah gugatan, hal ini penulis jabarkan dalam table berikut:

Tabel 2. Putusan Kasus Nebis In Idem

Putusan	Isi Putusan	Alasan
---------	-------------	--------

<p>Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN.Amb</p>	<p>Menyatakan Gugatan dari Penggugat merupakan Nebis In Idem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Objek sengketa sama yaitu Karena telah ada putusan sebelumnya berkaitan dengan objek sengketa yang sama - Subjek sengketa, para pihak baik penggugat maupun tergugat sama.
<p>Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.Amb</p>	<p>Menyatakan Putusan PN dibatalkan atau menolak Nebis In Idem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Objeknya sama yaitu berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Pius Salim Satoto (Pembanding) yang terletak di Desa Halong dengan luas 15.431 M2 - Subjeknya memiliki perbedaan pada perkara sebelumnya karena tanpa mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Pemerintah Kota Ambon Cq. Kepala Kecamatan Teluk Ambon sebagai pihak dalam perkara - Putusan terdahulu berkaitan dengan kewarisan, sedangkan yang dimohonkan banding sekarang adalah mengenai gugatan perbuatan ingkar janji pelaksanaan Akta Jual Beli No.55/Desemb./1982
<p>Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018</p>	<p>Menyatakan Putusan PT dibatalkan dan menerima Putusan PN atau menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan Nebis In Idem</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Objek sengketa sama berkaitan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Pius Salim Satoto (Pembanding) yang terletak di Desa Halong dengan luas 15.431 M2 - Para pihak sama

Maka berkaitan dengan table diatas, dapat dilihat bahwasanya penerapan nebis in idem pada tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi memiliki perbedaan, dalam hal ini pada tingkat pertama di pengadilan Negri, dalam putusannya majelis hakim berpendapat bahwa objek gugatan tersebut telah ada putusan sebelumnya artinya telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dijadikan objek gugatan lagi sehingga gugatan tersebut merupakan nebis in idem. Dimana pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung juga sependapat denganmajelis hakim pada tingkat pengadilan Negri yang menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan nebis in idem. Namun beda halnya dengan Majelis Hakim pada tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi, yang menolak nebis in idem tersebut dengan beberapa alasan. Merujuk pada Norma hukum pembatasan perkara tingkat banding ini, tidak diberlakukan dalam praktik peradilan saat ini sehingga hampir semua putusan perkara perdata peradilan tingkat pertama dilakukan Upaya hukum banding. Norma hukum pemeriksaan perkara diulangi pada peradilan tingkat banding, disamakan dengan konsep pemeriksaan ulang berkas perkara. Menyamakan konsep pengulangan pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan ulang berkas perkara merupakan kesalahan mendasar, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI, melalui putusannya Nomor: 951 K/Sip/1973, menyatakan bahwa:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pbanding saja, cara yang demikian adalah salah seharusnya dalam tingkat banding, hakim mesti memeriksa ulang kembali perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukum.....”¹

Juga ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 876/Sip/1973,

¹ Mahkamah Agung RI, 1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, h. 73

menyatakan bahwa permohonan banding oleh penggugat harus diperiksa keseluruhan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.² Persoalannya tata cara pemeriksaan fakta-fakta maupun penerapan hukum itu dilakukan, tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947. Secara konseptual, konsep pemeriksaan perkara diulangi menggambarkan struktur putusan pengadilan tingkat banding sama dengan struktur putusan pengadilan tingkat pertama, yakni kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar. Pertimbangan hukum merupakan dasar putusan, yang terdiri dari pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum, pertimbangan ini merupakan implementasi fungsi *judex facti*. Kewenangan peradilan tingkat banding melakukan pemeriksaan perkara ulang disebabkan karena fungsinya sebagai peradilan *judex facti* kedua. Maka dalam hal ini pemeriksaan tingkat banding bukan seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan Pembanding tetapi, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Artinya sudah barang tentu majelis hakim pada tingkat banding memeriksa fakta hukum yang diajukan sehingga pada tahap ini majelis hakim menemukan keganjilan pada perkara terdahulu yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016.

Maka dalam hal ini Penulis tidak sepakat dengan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3320 K/Pdt/2018 dan penulis sependapat pada Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.Amb. Hal ini karena pada perkara a quo terdapat fakta-

² *ibid*

fakta yang perlu sangat diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara a quo. Maka dalam hal ini penulis merujuk pada salah satu yurisprudensi yaitu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 144 K/Sip/1971 dimana Putusan kasasi ini diputus pada tanggal 27 Juni 1973 tentang kewarisan. Kemudian menggugat kembali dengan putusan Nomor 66/1962 Pdt. yang bersifat *condemnatoir* untuk menghukum tergugat meninggalkan harta warisan tersebut. Tergugat melakukan banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 290/1969 Pdt. dengan argumen terdapat asas *nebis in idem* di gugatan para penggugat yang berperkara pada putusan Nomor 66/1962 Pdt. tersebut. Pengadilan Tinggi mengabulkan banding tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi dan membatalkan putusan tersebut dan secara otomatis menguatkan putusan Pengadilan Negeri bahwa tidak terdapat *nebis in idem*. Sehingga muncul kaidah terhadap perkara perdata yang dilakukan berbeda, waktu gugatan berbeda, dan subjek dan objeknya sama, namun karena perkara yang pertama sifatnya penetapan (*declaratoir*) dan perkara selanjutnya gugatan *contantiosa*, hal tersebut menjadikan tidak melekatnya asas *nebis in idem*.

Maka dalam kaitannya dengan gugatan yang diajukan pada kasus ini bahwa putusan sebelumnya yang diajukan oleh Hermina Pesulima merupakan penetapan warisan materi gugatan dalam perkara tersebut adalah tentang kewarisan dan hak atas tanah terhadap alat bukti surat bertanda P-14, sedangkan didalam perkara a quo yang dimohonkan banding, materi yang dipersengketakan adalah mengenai gugatan perbuatan ingkar janji pelaksanaan Akta Jual Beli No.55/Desemb./1982 yang telah

ditanda tangani Tergugat sekarang Terbanding bersama J.Pesulima masing-masing selaku penjual.

Berikut penulis uraikan terkait dasar hukum dan pertimbangan hukum mengenai ketidaksepakatan terhadap pemberian putusan pada perkara a quo yang meliputi:

b. Pasal 1917KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur untuk suatu perkara dapat dinyatakan *Ne Bis In Idem*. Yaitu “soal yang dituntut harus sama” dan “tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama”. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 perihal gugatan pada Putusan Pengadilan Negeri nya yaitu terkait Wanprestasi, yang telah dilakukan oleh Hermelina Pesulima selaku Penjual yang tidak „menyerahkan“ Objek Tanah Jual Beli kepada Pius Salim Satoto selaku Pembeli. Dan dalam perkara terdahulu perihal gugatan yaitu mengenai hak atas tanah.

c. Mengenai frasa “harus diajukan oleh pihak yang sama” dan “terhadap pihak-pihak yang sama dengan hubungan yang sama pula”.

Dalam perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/Pdt/2018 pihak yang terlibat hanya Pius Salim Satoto (Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi) dan Hermelina Pesulima (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi). Sedangkan dalam perkara terdahulu yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pdt.G/2011/PN.AB Jo. Putusan Banding Nomor 27/PDT/2012/PT.MAL Putusan Kasasi Nomor 1460K/PDT/2013 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 14 PK/Pdt/2016, Hermelina Pesulima

sebagai Penggugat dan Pius Salim Satoto sebagai Tergugat I. Terdapat juga pihak dalam perkara yang terdahulu terlibat sedangkan dalam perkara a quo tidak dilibatkan. Yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Ambon Cq Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala sebagai Tergugat III. Sehingga terkait hal tersebut mengenai para pihak dan posisi para pihak tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara.

Mengenai Yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar untuk perkara a quo tidak dapat dikatakan *Ne Bis In Idem* yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1969, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976.

d. Bukti yang diajukan di pengadilan

Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai bukti yang diajukan ke Pengadilan oleh Pius Salim Satoto (Penggugat/ Pemanding/ Termohon Kasasi):

- 1) Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 55/desemb/1982.

Dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Perjanjian Jual Beli benar dibuat oleh para pihak sendiri. Hal tersebut karena terdapat tanda tangan dari Hermelina Pesulima dan Jacob Pesulima selaku Penjual serta Pius Salim Satoto selaku Pembeli.

- 2) Bukti foto copy kwitansi pembayaran terhadap Objek Tanah atas nama Hermelina Pesulima serta pembayaran pelunasan terhadap tanaman umur

panjang milik Jacob Pesulima. Bukti tersebut telah jelas pembayaran terhadap pembelian Objek Tanah oleh Pius Salim Satoto telah ditunaikan.

- 3) Bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Pius Salim Satoto juga telah memiliki kekuatan hukum pembuktian. Dan berdasarkan keterangan saksi dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi Jual Beli terhadap Objek Tanah.

Seperti halnya yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, artinya penulis tidak sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan bahwa pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan Pembanding. Maka tentu tugas dari hakim pada tingkat Banding perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap gugatan yang diajukan, maka hal ini berkaitan pada pemeriksaan secara keseluruhan berkaitan dengan alat bukti yang dihadirkan. Dimana pada putusan sebelumnya yang dijadikan sebagai alasan nebis in idem, pada dasarnya putusan tersebut juga tidak sesuai dengan penerapan hukum yang ada hal ini dikarenakan karena gugatan dalam perkara sebelumnya, adalah tentang keabsahan terjadinya peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.2 Tahun 1982, dari yang semula atas nama Pius Salim (pembanding sekarang) menjadi atas nama Hermina Pasulima (Terbanding sekarang), yang seharusnya keberatan menuntut pelaksanaan hak tersebut diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud. Dimana pada dasarnya terdapat masa daluwarsanya, karena permohonan pembatalan atau gugatan ke pengadilan hanya dapat diajukan maksimal 5

tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Maka dalam hal ini telah jelas bahwasanya dalam hal ingin mengajukan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Namun keberatan menuntut pelaksanaan hak atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.2 Tahun 1982 tersebut baru diajukan pada tahun 2010 melalui gugatan perdata No.14/PDT.G/2010/PN.AB. yang berarti Terbanding mengajukan keberatan setelah 28 (dua puluh delapan) tahun atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.2 Tahun 1982 atas nama Pembanding semula Penggugat, yang awalnya atas nama Terbanding semula Tergugat.

B. Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penanganan Perkara Sengketa Tanah Di Pengadilan

Asas *nebis in idem* merupakan asas universal dan berlaku pada setiap sistem hukum termasuk di Indonesia dengan sistem eropa continental, yang mana rumusan mengenai asas *nebis in idem* dapat dilihat pada Pasal yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum Perdata asas *Nebis in Idem* dapat disebut dengan *Res Judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya³.

Nebis in Idem Menurut Badriyah Harun adalah Suatu Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali untuk perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya dan berkekuatan hukum tetap, terhadap pihak yang sama, objek yang sama serta alasan hukum yang sama, serta pelarangan pengajuan gugatan yang sedang diperiksa pada persidangan lain. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang sama.

Nebis in Idem diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:

“Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”

Jika dilihat dalam rumusan Pasal 1917 KUH Perdata, *Nebis in Idem* melekat pada jenis Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka dalam putusan tersebut melekat asas *Nebis in Idem*. Oleh karenanya, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Asas *Nebis in Idem* memiliki unsur menurut Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, yaitu⁴:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama

³ Roni Wiyanto S.H., M.H., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, H.369

⁴ M. Yahya Harahap. Op.Cit. hal. 349

Gugatan dari pihak penggugat haruslah memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu. Setiap perkara memiliki perbedaan mengenai posita gugatannya dan dalam hal perkara *Nebis in Idem* posita gugatan yang sama dengan perkara terdahulu adalah murni perkara *Nebis in Idem*.

2. Diajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama

Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama pula. Subjek hukum yang bersengketa baik bertindak sendiri maupun menguasai kepada pengacara yang sama dengan perkara yang pernah diputus pada perkara terdahulu, maka secara normatif melekat asas *Nebis in Idem*.

3. Dalam hubungan yang sama.

Perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Hubungan hukum (*rechtsbeterekingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dalam hal hak dan kewajiban mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum terjadi tidak hanya orang yang sudah cakap menurut hukum, namun juga terjadi antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, dalam hal perkara *Nebis in Idem* hubungan hukum di antara subjek hukum dengan objek hukum memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu dalam hubungan hukum yang sama pula.

4. Pengadilan yang sama

Yang dimaksud pengadilan yang sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh Pemohon diajukan kembali untuk kedua kalinya.

Suatu perkara disebut Nebis in Idem tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari pada itu gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus pula memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama pula. Untuk dapat mengetahui penerapan asas Nebis in Idem dalam suatu kasus, maka perlu dilihat lebih dulu kesamaan antara subjek, objek dan alasan gugatan.

Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat Nebis in Idem sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, Nebis in Idem belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya asas nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila:

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal:
 - a. Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata pada perkara banding dan kasasi hanya dapat dimintakan satu kali pada tingkat banding dan satu kali pada tingkat kasasi, setelahnya maka tertutup upaya hukum lain.
 - b. Waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata telah terlewati dan tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Hukum Acara perdata, setelahnya maka para pihak dianggap telah mengetahui isi Putusan dan menerima putusan tersebut.

2. Putusan bersifat positif.

Syarat penting untuk suatu perkara dikatakan melekat nebis in idem adalah pada Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Amar Putusannya bersifat positif, positif dalam hal ini adalah berupa:

- a. Putusan yang isinya menolak gugatan seluruhnya; dan
- b. Putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan sebagian.

Dalam perkara Nebis in Idem sangat memerlukan perhatian khusus dalam setiap posita dan petitum yang diajukan oleh para pihak, terdapat halhal atau syarat-syarat untuk suatu perkara dikatakan tidak melekat asas nebis in idem, antara lain:

1. Tidak melekatnya unsur Nebis in Idem.

Nebis in Idem memiliki pengecualian, Asas *Nebis in Idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, dalam hal Putusan bersifat negatif sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali, yaitu diantaranya:

- a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*).

Dalam hal perkara tersebut mengalami kekeliruan mengenai pihak yang penggugat dan tergugat, Putusan tersebut tidak melekat *Nebis in Idem*, dan setelah diperbaiki gugatan tersebut masih dapat diajukan gugatan kembali untuk diperiksa kembali;

- b. Gugatan Prematur.

Eksepsi gugatan prematur dalam praktik sering kali dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersifat negatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang bersifat negatif yaitu gugatan

prematur tidak melekat *Nebis in Idem*. Putusan tersebut berbunyi Gugatan tidak dapat diterima, namun tetap dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi;

c. Gugatan Voluntair.

Gugatan voluntair atau permohonan adalah upaya permohonan hak yang bersifat sepihak, untuk permohonan yang bersifat sepihak tidak melekat asas *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku pada semua jenis putusan voluntair baik yang menerima maupun menolak. Dalam gugatan voluntair hanya hak dan kewajiban dari si pemohon sendiri sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan selain pemohon itu sendiri dan untuk itu pada putusan dari gugatan voluntair tidak melekat *nebis in idem*;

d. Gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif atau menerangkan tidak melekat *nebis in idem* secara keseluruhan.

Dalam putusan contentiosa, asas *nebis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa dikabulkannya gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat deklaratif atau menerangkan suatu hak dari pemohon itu sendiri, contohnya adalah Putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris; dan

e. Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili.

Nebis in Idem di atas baik dalam perkara perdata tetap memerlukan tangkisan atau eksepsi untuk membantah dalil lawan dan mengingatkan pada hakim mengenai asas *nebis in idem*, karena dalam hubungan hukum dalam hal formil, jika tidak disangkal atau tidak dibantah maka akan dianggap mengakui, untuk itu demi mencegah pengulangan perkara yang pernah diputus sebelumnya maka sebagai pihak yang

dipersengketakan untuk kedua kalinya harus bersifat aktif dan membantah agar keadilan formil yang dicita-citakan dalam hukum perdata dapat terwujud.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁵.

Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, Mengenai pengguguran diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi:

“Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.

Memperhatikan ketentuan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengguguran gugatan yaitu⁶:

1. Syarat pengguguran

Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Penggugat telah dipanggil secara patut

⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hal 133

⁶ Ibid, h.80

Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan

b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*)

Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah. Juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidak hadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidak hadiran penggugat dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan. Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

2. Pengguguran dilakukan hakim

Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu. Dengan demikian kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan pengguguran. Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadirnya penggugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada tergugat, sebab ketidak hadirannya itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan.

3. Rasio pengguguran gugatan

Maksud utama pelebagaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut:

a. Sebagai hukuman kepada penggugat

Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidak hadiran itu dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut.

b. Membebaskan tergugat dari kesewenangan

Tujuan lain yang terkandung dalam pengguguran gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan penggugat. Dianggap sangat tragis membolehkan pengugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Membiarkan hal itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi tergugat. Menghadapi keadaan yang demikian, sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan gugatan.

4. Pengguguran pada sidang pertama

Secara tersirat, makna kalimat jika pengugat tidak hadir mengangap persidangan yang ditentukan adalah hari sidang pertama. Berdasarkan tata tertib relevansi atau yang urgensi panggilan adalah pada siding pertama karena proses siadang selanjutnya tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran sidang pengadilan.

5. Putusan penguguran tidak nebis in idem

Pasal 124 HIR menyatakan bahwa: “akan tetapi pengugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut.”

Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut:

a. Putusan penguguran berdasarkan alasan formil¹⁷⁸

- 1) Sebelum diperiksa pokok perkara.
- 2) Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan formil yaitu atas alasan pengugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 3) Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan mengenai pokok perkara.

b. Putusan penguguran dijatuhkan secara sederhana

Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 176 Rv:

- 1) Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam siding secara sederhana

- 2) Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya
- 3) Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat.

Menurut Pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum, maka:

- 1) Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat
- 2) Pemberitahuan dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR, dengan adanya pemberitahuan, menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum

d. Penggugat berhak mengajukan kembali

Dalam putusan tidak melekat unsur *nebis in idem* sehingga putusan tersebut tidak termasuk putusan yang disebut Pasal 1917 KUH perdata. Oleh karena itu sangat tepat ketentuan Pasal 124 HIR yang memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya.

e. Permasalahan gugatan

Di dalam hukum acara perdata dikenal adanya tuntutan hak (*burgelijke vordering*) sebagai mana disebutkan di dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg , Pasal 118 ayat (1) HIR, yaitu suatu tuntutan yang mengandung sengketa atau lazimnya disebut dengan gugatan. Tuntutan hak yang dimaksud menurut kenyataanya dalam praktek jika diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan harus memenuhi unsur-unsur dan

syarat formal agar terhindar dari cacat. Unsur-unsur tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melampaui batas kewenangan
- 2) Kompetensi absolut (kewenang mutlak)
- 3) Kompetensi relatif (kewenangan relative / nisbi)

Bentuk dan cara pengambilan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

